

**ROYONG – GOTONG – PEMBERDAYAAN – DAERAH – PROGRAM  
2021**

**PERDA NO. 1, LD 2021/NO. 1 TLD. 1, 35 HLM.**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG ( PDPGR )**

- ABSTRAK** : - gotong royong sebagai nilai dasar pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur, sungguh-sungguh sebagai sarana mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
- gotong royong sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera, damai dan berkeadilan, kualitas lingkungan hidup yang baik, serta terselenggaranya pembangunan yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan seluruh warga masyarakat dari generasi ke generasi;
  - untuk mengembangkan prakarsa, produktifitas, kreasi, serta inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibutuhkan pemberdayaan gotong royong secara terstruktur, sistematis dan massif, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong perlu diubah;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Mei 2021 dan ditetapkan tanggal 3 Mei 2021.